



LAPORAN KINERJA

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Tahun 2024

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember. Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2024.

30 Januari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER



drh. SUGIYARTO, S.KH.M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 198010272006041014

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA	6
E. SARANA PRASARANA.....	7
F. ANGGARAN	8
G. ISU STRATEGIS	10
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	13
A. RENCANA STRATEGIS	13
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	15
C. PERJANJIAN KINERJA	18
D. ALOKASI ANGGARAN	22
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA.....	24
B. CAPAIAN KINERJA.....	25
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN	32
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA	61
E. EVALUASI DAN ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	62
F. REALISASI ANGGARAN	68
BAB IV. PENUTUP	72
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis 2021-2026	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Lampiran 3. RKT 2024	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU OPD	
Lampiran 5. Lampiran Cascading OPD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2024 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2024

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yang meliputi:

“Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas”

Capaian Kinerja sasaran tahun 2024 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 4 (empat) indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat ***Sangat Tinggi*** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata 93,78 %.
- Sasaran 2* : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan dengan 1 (satu) indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat ***Sangat Rendah*** yaitu mempunyai capaian rata-rata – 41,97 %, hal ini disebabkan karena nilai IKA (Indeks Kualitas Air) menurun drastis dari 56,67 turun menjadi 39,66. Hal ini disebabkan karena nilai total coliform yang sangat tinggi melebihi ambang batas. Total Coliform adalah kelompok bakteri yang umumnya ditemukan di lingkungan dan saluran pencernaan hewan/manusia. Kehadirannya sering digunakan sebagai indikator kualitas air. Total Coliform tidak selalu berbahaya, tetapi dapat menunjukkan adanya kontaminasi dari sumber lain yang mungkin membahayakan.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) indicator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Tinggi** yaitu mempunyai capaian nilai rata-rata 75,96 %. Adapun predikat dan capaian masing-masing indicator yaitu: 1 (satu) Prosentase Sampah yang tertangani, indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat sangat rendah mempunyai capaian nilai 75,96 %. Sedangkan indicator 2 (dua) Prosentase pengendalian limbah B3 menunjukkan predikat **Sangat Tinggi** mempunyai capaian nilai 100% sama dengan target capaian yaitu 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 8 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 4 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, 1 indikator dalam kategori Sedang, 1 indikator dalam kategori rendah dan sebanyak 2 indikator tidak mencapai target dengan kategori Sangat Rendah. Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2024 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam P-APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan Belanja Operasional sebesar Rp. 32.565.637.194,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 1.690.714.700,- .

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp. 33,164,039,380 atau 96.81% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2024 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan Ada efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja yang disebabkan karena ketepatan pelaksanaan belanja sesuai dengan perencanaan anggaran per triwulan yang telah di rencanakan.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2024 antara lain:

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;

3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan.
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2024 antara lain :

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH, yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut .
Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah

khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan.

3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.
5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 18 tahun 2023 sebagai berikut :

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;

- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

(5) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

(a) Sekretariat, terdiri atas :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- 2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan aset, penyusunan program dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program kegiatan dinas;
- d. Pelaksanaan penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan dinas;
- e. Pelaksanaan penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa kebutuhan pemeliharaan barang;
- f. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas, inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang yang dikuasai oleh dinas;
- g. Pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, penatausahaan keuangan dan barang penyelenggaraan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas;
- h. Pelaksanaan pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi dinas;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan dinas; dan

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

(b) Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan koordinasi, fasilitasi, kajian dan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pengawasan dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Lingkungan;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan Tata Lingkungan;
- d. Fasilitas pelayanan pemberian rekomendasi izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah;
- e. Pelaksanaan pengawasan ketaatan Persetujuan Lingkungan;
- f. Pelaksanaan fasilitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten;
- g. Pelaksanaan pembinaan dan penghargaan di bidang lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

(c) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (d) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan terkait pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan identifikasi, analisis bahan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi terkait kebijakan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.
- (e) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD); dan
- (f) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (g) UPTD didalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
 2. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 3. UPTD merupakan Klasifikasi B.
 4. Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah *diupdate* melalui SIMPEG sebanyak 544 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 595 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 51 orang atau 8,6 %. Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Σ	Bezetting/ Pegawai Yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2		SD	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1	1						1	1	
Jabatan Administrasi														
1. Administrator	250	182	64	4		4			2		2		3	1
2. Pengawas	5			5		4					4		2	2
3. Pelaksana	328	220	104	3	1	195	75	51	65		3	1	175	20
Jabatan Fungsional	11			11		9					9		5	4
Non ASN						331	84	49	173	2	22	1	320	11
Jumlah	595	402	168	23	2	544	159	100	240	2	40	3	506	38

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember belum memenuhi jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

E. SARANA PRASARANA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Supriyadi No. 52 Jember.

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember kurang memadai, karena perlu adanya perbaikan gedung dan penambahan gedung untuk Laboratorium Lingkungan. Adapun data sarana dan prasarana pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup
Per 31 Desember 2024

No	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah ideal
1	Belt Conveyor (Solid Material Handling Equipment)	12	Baik	12
2	Conductivity Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	Baik	1
3	DO Meter (Alat Laboratorium Kualitas Air Dan Tanah)	1	Baik	1
3	Excavator	1	Baik	1
4	Whelloader	1	Baik	1
5	Mesin Pencacah Sampah	3	Baik	3
6	Gerobak Sampah	58	Baik	58
7	Bak Sampah	100	Baik	100
8	Jembatan Timbang	1	Baik	1
9	Mesin Pencacah Sampah	1	Baik	1
10	Mesin Pompa Air	1	Baik	1
11	Mesin Pengayak Sampah	1	Baik	1
12	Mesin Conveyor Pemilah Sampah	1	Baik	1
13	Mesin Press Sampah	1	Baik	1
14	Kendaraan Bermotor Khusus	10	Baik	10
15	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	54	Baik	54

16	Gerobak Dorong	64	Baik	64
17	Gerobak Tarik	100	Baik	100
18	Mobil Tangki Air	1	Baik	1
19	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	1	Baik	1
20	Sepeda Motor	21	Baik	21
22	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	Baik	1
23	Truck + Attachment	30	Baik	30
	Jumlah			

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

F. ANGGARAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari P-APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Dinas Lingkungan Hidup memiliki 7 (tujuh) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 34.256.351.894,- sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 22.137.587.594,
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 20.629.623.394
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 20.392.743.394
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 236.880.000
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 207.588.700
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.430.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 54.761.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 35.499.300
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 6.201.600
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 107.696.000
1.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.047.733.973,
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.697.000

	Sub Kejiata Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 102.109.173
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 943.927.800
1.4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 252.641.527
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 161.611.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 91.030.527
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 170.603.700
	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 170.603.700
	Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 170.603.700
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 777.821.500
	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 525.062.500
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp. 78.500.000
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 281.649.500
	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp. 164.913.000
	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 76.000.000
	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 76.000.000
	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 176.759.000
	Sub Kegiatan Pelaksanaan rehabilitasi	Rp. 176.759.000
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Rp. 20.000.000
	Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp. 20.000.000
	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp. 20.000.000
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Rp. 203.712.800

	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 203.712.800
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 127.698.900
	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 76.013.900
6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp. 225.683.500
	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 225.683.500
	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 225.683.500
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 10.720.942.800
	Kegiatan Pengelolaan Sampah	
	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 44.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 8.592.660.600
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp. 2.084.282.200
	JUMLAH	Rp. 34.256.351.894

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk permasalahan layanan. Adapun isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Perlunya peningkatan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember, dengan nilai IKLH pada tahun 2024 sebesar 64,16 dari 67,70 pada tahun 2023. Nilai IKLH turun karena ada penurunan nilai Indeks Kualitas Air yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan nilai total coliform yang sangat tinggi. Salah satu penyebab nilai total coliform sangat tinggi karena di Kabupaten Jember belum mempunyai fasilitas Instalasi Pengolah Limbah Tinja. Tupoksi pengadaan IPLT ini ada di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.
2. Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pemrosesan sampah di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir); Sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai karena adanya keterbatasan anggaran untuk membangun dan memelihara infrastruktur persampahan, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia.
3. Belum optimalnya olah pilah sampah di TPS karena keterbatasan sarana prasarana dan SDM petugas pada pengelolaan olah pilah sampah pada TPS/TPS3R;
4. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Jember; hal ini disebabkan karena keterbatasan jumlah armada pengangkut sampah dan keterbatasan anggaran.
5. Belum ada hukum secara konkrit, tegas dan keras bagi masyarakat dan pelaku usaha yang melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan, karena belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
6. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah;
7. Belum adanya kebijakan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
8. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup);

9. Kurangnya kesadaran pentingnya komunikasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan;
10. Keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM yang sesuai dengan kualifikasi di bidang lingkungan;
11. Kurangnya kesadaran pentingnya kelengkapan data secara berkala untuk mendapatkan informasi yang valid sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan suatu kebijakan;
12. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pengendalian perubahan iklim;
13. Masih terbatasnya jumlah Bank Sampah di Kabupaten Jember yang dapat berfungsi sebagai circular economy.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: "Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember." Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yaitu :

- 1) Misi : Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.
- 2) Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan yang lestari dan berkelanjutan.
- 3) Sasaran :
 - Meningkatnya kualitas air.
 - Meningkatnya kualitas udara.
 - Meningkatnya kualitas luas tutupan lahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tujuan 1 : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas.

Indikator Tujuan 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan	a. Persentase terlaksananya perlindungan dan	70%	75%	80%	85%	90%	95%

pengelolaan lingkungan hidup	pengelolaan lingkungan hidup						
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Persentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	-	-	0,141 %	0,142 %	0,143 %	0,144 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Persentase Sampah yang tertangani	90%	91%	90%	90%	90%	90%
	b. Persentase Pengendalian Limbah B3	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Kertas Kerja TC 25 - Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi Perhitungan dan Penjelasan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Target Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup <p>Meliputi kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 2. Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah 3. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat/bimtek/penyuluhan lingkungan hidup 4. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 5. Jumlah desa yang diusulkan sebagai desa berseri 6. Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota 	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran	a. Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH menilai kualitas 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	lingkungan hidup	<p>lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar / pedoman penyusunan IKLH : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 - Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 		
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun - Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa) 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
	b. Prosentase pengendalian limbah B3	$\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <p>Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021)</p>	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Sumber : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup No 01/50/35.09.319/2024 tentang Indikator Kinerja Utama

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024. Indikator penghargaan yang ditambahkan dalam PK Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 yaitu :

- Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK, Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi dan Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim” untuk mendukung sasaran Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Penghargaan “Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK “untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	85%

		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah
		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,142
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	93%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%
		c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.017.356.737,-	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 170.603.700,-	APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 777.821.500,-	APBD

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp.	20.000.000,-	APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	203.712.800,-	APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp.	225.683.500,-	APBD
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	10.690.942.800,-	APBD
Jumlah	Rp.	34.106.121.037,-	

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	85%
		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah
		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah

2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,142
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	93%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%
		c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.137.587.594,-	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 170.603.700,-	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 777.821.500,-	P-APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 20.000.000,-	P-APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 203.712.800,-	P-APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 225.683.500,-	P-APBD
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 10.720.942.800,-	P-APBD
Jumlah	Rp. 34.256.351.894,-	

Terjadi perubahan Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 karena adanya penambahan anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp120.230.857,00 dan Program Pengelolaan Persampahan, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota sebesar Rp30.000.000,00.

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Lingkungan Hidup terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

a) Sasaran Strategis I : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Didukung oleh :

- Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan Anggaran Rp. 170.603.700,-
- Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan Anggaran Rp. 203.712.800,-
- Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan Anggaran Rp. 225.683.500,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 600.000.000,- yang dialokasikan untuk sasaran I adalah sebesar 4,96% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

b) Sasaran Strategis II : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

Didukung oleh :

- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup dengan Anggaran Rp. 777.821.500,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 777.821.500,- yang dialokasikan untuk sasaran II adalah sebesar 6,43% dari keseluruhan belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

c) Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Didukung oleh :

- Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Limbah B3) dengan Anggaran Rp. 20.000.000,-
- Program Pengelolaan Persampahan dengan Anggaran Rp. 10.690.942.800,-

Keseluruhan anggaran Program sejumlah Rp. 10.710.942.800,- yang dialokasikan untuk sasaran III adalah sebesar 88 % dari keseluruhan belanja langsung Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress positif**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna **progress negative**, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2

Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4 *100%)	7	8 (5/7 *100%)
1	Meningkatnya perlindungan dan	a. Persentase terlaksananya perlindungan	85%	63,88%	75,15%	95 %	67,24%

	pengelolaan lingkungan hidup	dan pengelolaan lingkungan hidup					
		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemrov Jatim	1 Penghargaan	1 Penghargaan	100%	0	1
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah	1 Sekolah	100%	0	1
		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah	6 sekolah	100%	0	1
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Persentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,142 %	- 5.96 %	-41,97%	0	0
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di	a. Persentase Sampah yang tertangani	93%	48,30%	51,93%	90%	53,66%

Wilayah Kabupaten/Kota	b. Persentase pengendalian limbah B3	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor	0	0	0	0

Sumber Data Realisasi : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 8 (delapan) indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember rata rata mencapai 70,72% dan masuk dalam kategori rendah. Dan dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, realisasi tahun 2024 menunjukkan 73,63%.

Berikut kami sajikan berapa perhitungan angka realisasi berdasarkan tabel 3.2 diatas :

Realisasi Sasaran 1 :

Formulasi Indikator ke-1 : Persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, berdasarkan SK IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 =

- Jumlah kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terlaksana = 46 Kegiatan
- Jumlah kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang ditargetkan = 72 Kegiatan

Sehingga didapatkan angka :

$$\frac{46}{72} \times 100\% = 63,88\%$$

Realisasi Sasaran 1, Indikator ke-2 : Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemrov Jatim dengan realisasi 1 penghargaan tahun 2024

Realisasi Sasaran 1, Indikator ke-3 : Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK dengan 1 penghargaan pada tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/487/KPTS/013/2024 Tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Realisasi Sasaran 1, Indikator ke-4 : Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi dengan realisasi 6 penghargaan tahun 2024 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/487/KPTS/013/2024 Tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Realisasi Sasaran 2 :

Formulasi Indikator Persentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan SK IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 =

- Skor IKLH saat ini = 63,89
- Skor IKLH tahun lalu = 67,70

Sehingga didapatkan angka :

$$\frac{(63,89 - 67,70)}{63,89} \times 100\% = - 5.96 \%$$

Realisasi Sasaran 3 Indikator ke-1:

Formulasi Indikator Persentase sampah yang tertangani, berdasarkan SK IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 =

- Jumlah/ volume total timbulan sampah = 1.058 ton/ hari
- Jumlah / volume timbulan sampah yang tertangani = 511 ton/ hari

➤ 511 ton/hari : 36 truk = 4 rit
Roda 3 = 5 rit

Sehingga didapatkan angka :

$$\frac{511}{1.058} \times 100\% = 48,30 \%$$

Realisasi Sasaran 3, Indikator ke-2 :

Formulasi Indikator Pengendalian Limbah B3, berdasarkan SK IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 =

- Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 = 50 Kegiatan
- Jumlah kegiatan yang diusulkan Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 = 50 Kegiatan

Sehingga didapatkan angka :

$$\frac{50}{50} \times 100\% = 100 \%$$

Realisasi Sasaran 3, Indikator ke-3 : Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK tidak dapat diukur karena tahun ini tidak diselenggarakan penilaian Adipura oleh Kementerian LHK .

Dengan demikian maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang lingkungan hidup dengan capaian sedang dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang

telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember tahun 2021 -2026.

Selanjutnya untuk mengetahui tren realisasi dari sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Persentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	57,14%	25%	62,50%	63,88 %
	b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemrov Jatim	0	0	0	1 Penghargaan
	c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	0	0	0	1 Sekolah
	d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	0	0	0	6 Sekolah
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Persentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0	0	0	-5,96 %
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Persentase Sampah yang tertangani	34,50%	36,23%	48,19%	48,30 %
	b. Persentase pengendalian limbah B3	100%	100%	100 %	100%
	c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	0	0	0	0

Sumber Data Realisasi: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tabel 3.3 meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari berbagai aspek yaitu aspek regulasi dan kebijakan melalui penegakan hukum lingkungan untuk melindungi lingkungan dan kerusakan dan penyalahgunaan sumberdaya, aspek pendidikan dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentangnya pentingnya pelestarian lingkungan hidup, aspek pengawasan dan pemantauan terkait dengan dampak aktivitas terhadap lingkungan. Perbandingan realisasi tahun 2024 sebesar 63,88 % dengan tahun sebelumnya sebagaimana pada tabel 3.3 menunjukkan mengalami kenaikan sebesar 1,38 % dari tahun 2023 dengan realisasi dari 62,50 % menjadi 63,88%. Serta terdapat indikator sasaran penghargaan nirwasita tantra dari KLHK dan Pemrov Jatim dengan memperoleh nilai realisasi 1 penghargaan pada tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan penghargaan sekolah adiwiyata provinsi oleh DLH Provinsi memperoleh realisasi 6 sekolah yang meliputi SMPN 1 Sumberbaru, SMPN 1 Tanggul, SMPN 1 Umbulsari, SDN Kemuningsari Lor 02, MI Assunniyyah 45 Paseban, SMAN 1 Kencong. Dan penghargaan sekolah adiwiyata mandiri oleh Kementerian LHK memperoleh realisasi 1 sekolah yaitu SMAN 5 Jember.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan merujuk pada upaya dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi dampak negatif pencemaran air dan udara serta meningkatkan tutupan lahan yang sehat dan berkelanjutan. Adapun indikator sasaran meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

didapatkan dari persentase peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Tahun 2024 tidak ada peningkatan nilai IKLH karena nilai IKLH turun sebesar 3,81 poin dari 67,70 di tahun 2023 menjadi 63,89 di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan karena nilai IKA (Indeks Kualitas Air) yang menurun 17 poin dari 56,67 menjadi 39,66. Setiap tahun nilai IKA selalu mengalami penurunan, hal ini menunjukkan kualitas air di badan air semakin mengalami pencemaran sampai Tingkat cemar sedang.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data tabel 3.3 Persentase Sampah Yang Tertangani dan Persentase Pengendalian Limbah B3 Perbandingan realisasi Persentase Sampah Yang Tertangani, sebesar 48,30 % dibandingkan dengan tahun 2023 sebagaimana pada tabel 3.3 menunjukkan peningkatan sebesar 0,11 %. Perbandingan realisasi Persentase Pengendalian Limbah B3 tahun 2024 prosentase sama dengan tahun 2023 yaitu dengan realisasi sebesar 100%, dibandingkan target yang ada di Renstra Capaian Kinerja untuk indikator ini yaitu 100%.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional	Ket. (+/-)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	63,88%	-	-
		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemrov Jatim	1 penghargaan	-	-
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah	-	-

		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	6 sekolah	-	-
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- 5.96 %	-	-
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	48,30 %	-	-
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	-	-
		c. Penghargaan Adipura dari Kementerian	0	-	-

Sumber Data: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Realisasi kinerja atas indikator prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, indikator prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, indikator prosentase Sampah yang tertangani dan indikator prosentase pengendalian limbah B3 tidak dapat diperbandingkan dengan realisasi nasional atau realisasi kabupaten dan kota se-Provinsi Jawa Timur dikarenakan tidak adanya data realisasi untuk indikator yang sama.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan	Program : Perencanaan Lingkungan Hidup			

dan pengelolaan lingkungan hidup	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 170,603,700	Rp. 88,759,000	52.03
Total		Rp. 170,603,700	Rp. 88,759,000	52.03 %
	Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan			
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 127,698,900	Rp. 82,693,200	64.76
	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan	Rp. 76,013,900	Rp. 66,831,000	87.92

	Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
Total		Rp. 203,712,800	Rp.149,524,200	73.40 %
	Program : Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 225,683,500	Rp.116,509,200	51.63
Total		Rp. 225,683,500	Rp.116,509,200	51.63 %
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Rp. 78,500,000	Rp. 76,571,000	97.54

Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 281,649,500	Rp.242,503,212	86.10
Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Rp. 164,913,000	Rp.162,493,536	98.53
Kegiatan B.2 : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 76,000,000	Rp. 59,869,618	78.78
Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
Sub Kegiatan : Pelaksanaan rehabilitasi	Rp. 176,759,000	Rp.174,249,500	98.58

Total		Rp. 777,821,500	Rp.715,686,866	92.01 %
Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
	Kegiatan : Penyimpanan sementara Limbah B3			
	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000	100.00
Total		Rp. 20,000,000	Rp. 20,000,000	100.00 %
	Program : Pengelolaan Persampahan			
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah			
	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 44,000,000	Rp. 44,000,000	100.00
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 8,592,660,600	Rp. 8,579,370,321	99.85
	Sub Kegiatan :	Rp. 2,084,282,200	Rp. 2,081,494,500	99.87

	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			
Total		Rp. 10,720,942,800	Rp. 10,704,864,821	99.85 %


Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran Meningkatnya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut :

1. Program : Perencanaan Lingkungan Hidup
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota.
Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	60.000.000	59.817.900
Output	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Dokumen	2	2
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	<p>DIKPLHD adalah sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup yang dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan prinsip pengelolaan lingkungan hidup. DIKPLHD disusun oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah terdiri dari perangkat daerah terkait, perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat secara terkoordinasi.</p> <p>Tahapan penyusunan DIKPLHD meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah; 2. Penentuan Isu Prioritas Lingkungan Hidup; 3. Pengolahan Data dan Informasi Kondisi Lingkungan Hidup Daerah; 4. Analisis Kondisi Lingkungan Hidup Daerah (Driving force – Pressure – State – Impact – Response); 5. Analisis Isu Prioritas Lingkungan Hidup; 6. Analisis Inovasi Daerah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Perumusan Simpulan dan Tindak Lanjut. Proses penyusunan DIKPLHD Kab. Jember Tahun 2024 dimulai pada Bulan Juni dengan diadakannya Rapat Fasilitas 			


Penyusunan Buku IKPLHD Kabupaten Jember Tahun 2024. Selanjutnya dilakukan beberapa kegiatan guna mendukung dan mempercepat proses penyusunan DIKPLHD seperti Webinar, *Case Discussion*, desk data, FGD, dan rapat fasilitasi. Untuk tahapan finalisasi dokumen *softfile* dikumpulkan melalui surat elektronik ke alamat: nirwasitantra@menlhk.go.id paling lambat tanggal 31 Agustus 2024 pukul 24.00 WIB. Dokumen IKPLHD terdiri atas dua buku, yaitu Buku I yang menyajikan ringkasan eksekutif dan Buku II yang menyajikan laporan utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah berikut data-data pendukungnya

Dokumentasi



2. Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
 Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	225.683.500	121.261.800
Output	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Desa yang diusulkan sebagai Desa Berseri 	Desa	5	4
	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Sekolah berwawasan Lingkungan 	Sekolah	12	10
Keterangan Pelaksanaan Kegiatan	<p>Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan, serta memiliki program nyata untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Sekolah Adiwiyata Nasional diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa sekolah ini bisa berbentuk sekolah tingkat dasar, menengah pertama, atau menengah atas dan sederajat, baik sekolah negeri yang dikelola pemerintah maupun swasta yang telah terakreditasi.</p> <p>Penilaian sekolah adiwiyata kabupaten dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah menyampaikan permohonan penilaian sebagai sekolah adiwiyata kepada tim penilai kabupaten/kota. 2. Calon sekolah adiwiyata menyampaikan dokumen berdasarkan lembar evaluasi sekolah adiwiyata dengan melampirkan bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari dokumen Kurikulum terdiri dari dokumen perencanaan (EDS, IPMLH, RALH, KTSP, dan RPP), pelaksanaan PRRLH, Pemantauan dan evaluasi Gerakan PBLHS 3. Tim penilai adiwiyata kabupaten/kota melakukan verifikasi terkait pencapaian dari 4 (empat) komponen adiwiyata, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • kebijakan berwawasan lingkungan; • pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan; • kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan • pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan. 4. Berdasarkan hasil verifikasi, tim penilai adiwiyata kabupaten/kota menetapkan nilai pencapaian sekolah. 5. Penetapan sekolah sebagai penerima penghargaan sekolah adiwiyata tingkat kabupaten/kota apabila mencapai nilai paling rendah 70 (tujuh puluh). <p>Dari hasil penilaian yang dilakukan ditetapkan 10 sekolah adiwiyata kabupaten, Antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SMPN 2 Kencong; 2. SMPN 1 Rambipuji; 3. SMPN 1 Semboro; 4. SMPN 1 Puger 5. Muhammadiyah 4 Tanggul; 6. MTSS Al-Amien; 7. MTs Negeri 2; 8. SDN Sidomekar 08; 9. SDN Kaliwining 02; 10. MI Miftahul Ulum Wringintelu. <p>Desa/Kelurahan bersih, hijau, dan lestari atau disebut dengan Desa/Kelurahan BERSERI merupakan program yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan Program Jawa Timur Menuju Provinsi Hijau (<i>Go GreenProvince</i>) dengan melalui beberapa kegiatan, diantaranya :</p>			

	<p>a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan lingkungan;</p> <p>b. Pelaksanaan pengelolaan lingkungan tingkat lokal berbasis masyarakat;</p> <p>c. Identifikasi sumber timbulan sampah dan pengelolaannya dari Desa/Kelurahan;</p> <p>d. Peningkatan kapasitas akses pendanaan pengelolaan lingkungan pada Desa/Kelurahan Berseri; dan</p> <p>e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada Desa/Kelurahan Berseri.</p> <p>Sasaran usulan ditujukan kepada Desa/Kelurahan yang terdiri dari minimal 2 RW untuk kategori Pratama. Selanjutnya, setiap pengusul mengirimkan beberapa administrasi yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti pendaftaran Desa/Kelurahan Berseri; 2. Surat pengantar; 3. Data pendukung/bukti pengelolaan lingkungan : <ul style="list-style-type: none"> • Data Administrasi Desa • Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat • Pengelolaan Sampah • Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau • Konservasi Air • Konservasi Energi <p>Penetapan penghargaan Desa/Kelurahan BERSERI Provinsi Jawa Timur didasarkan pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kategori Pratama : maksimal 170 dan minimal 111 (65%) • Kategori Madya : maksimal 240 dan minimal 168 (70%) • Kategori Mandiri : maksimal 310 dan minimal 233 (75%) <p>Pada tahun 2024, Kab. Jember mengusulkan 4 (empat) Kelurahan/Desa, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kel. Tegal Besar, Kec. Kaliwates; 2. Kel. Sumbersari, Kec. Sumbersari; 3. Ds. Umbulsari, Kec. Umbulsari; 4. Ds. Bangsalsari, Kec. Bangsalsari.
<p>Kendala Realisasi Rendah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum 2 Sekolah belum terintegrasi dengan GPBLHS • 1 Desa masih belum tersedianya BSU di tingkat RW
<p>Dokumentasi</p>	 <p>The 'Dokumentasi' section contains three photographs. The top-left photo shows a classroom setting where a man in a white shirt is presenting to a group of students and teachers. The top-right photo shows a group of people, including a man in a green vest and several women in yellow headscarves, engaged in a discussion outdoors. The bottom photo shows a formal award ceremony at a podium with a large screen in the background displaying the text 'SISTEM INFORMASI ADIWYATA (SIOA) DAN PENYISIRAN DOKUMEN USULAN CSR TAHUN 2024'.</p>



Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

1. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	176.759.000	174.249.500
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Keterangan	<p>Tujuan rehabilitasi lahan untuk memanfaatkan kembali lahan kritis dan juga untuk menambah nilai IKL Kabupaten Jember.</p> <p>a. Rehabilitasi Lahan untuk Pokmas Qoulan Tsaqilla di Desa Klungkung Kecamatan Sukorambi dengan jumlah bibit :</p> <p style="padding-left: 40px;">400 bibit apokat , 400 bibit mangga dan 100 bibit manggis</p> <p>b. Rehabilitasi Lahan untuk Pokmas Ashabul Kahfi di Desa Suci Kecamatan Panti dengan jumlah bibit :</p> <p style="padding-left: 40px;">400 bibit apokat , 400 bibit mangga dan 100 bibit manggis</p> <p>c. Rehabilitasi Lahan untuk Pokmas Ruhul Jadid di Desa Rambipuji Kecamatan Rambipuji dengan jumlah bibit :</p>			

400 bibit apokat , 400 bibit mangga dan 100 bibit manggis

Dokumentasi

1. Desa Klungkung



2. Desa Suci



3. Desa Rambipuji




Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

2. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten /Kota

Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	78.500.000	76.571.000
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen
Keterangan	<p>Tujuan pelaksanaan pengujian untuk memantau kualitas udara dan air Kabupaten Jember.</p> <p>Pemantauan dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.</p> <p>Nilai Indeks Kualitas Air dan Udara tercantum dalam aplikasi IKLH.</p>			
Dokumentasi				

Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

3. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Perubahan Iklim

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	281.649.500	242.503.212
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Keterangan	<p>Tujuan pemberdayaan Desa Proklim salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perubahan iklim dan pengelolaan sampah rumah tangga.</p> <p>Pemberdayaan desa Proklim juga ikut andil dalam penambahan nilai IKL dan juga mengurangi efek GRK.</p> <p>a. Desa peserta Proklim tahun 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Desa Suci Kecamatan Panti , penghargaan Proklim Madya ➤ Desa Dukuhdempok Kecamatan Wuluhan , penghargaan Proklim Madya <p>b. Bantuan mesin pencacah dan kendaraan roda tiga</p> <p>c. Sosialisasi Proklimdi RW 15 Perum Bumi Mangli Permai dan RW 40 Perum Taman Gading untuk peserta Proklim tahun 2025</p> <p>d. Study tiru ke DLH kabupaten Lumajang dan DLH Kota Batu</p>			
Dokumentasi	<p>a. Sertifikat Proklim</p> 			



b. Bantuan mesin pencacah dan roda 3





c. Sosialisasi





d. Study tiru



Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

4. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat

Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi	
Input	Jumlah Dana	Rp	76.000.000	59.919.618
Output	Jumlah dokumen	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen
Keterangan	Kegiatan sosialisasi peringatan lingkungan hidup dan peraturan teknis lingkungan			
Dokumentasi	 			

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan** adalah sebagai berikut :

5. Program : Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	164.913.000	162.493.536
Output	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	280 dok	0 dokumen
Keterangan	<p>Kegiatan pengujian belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum tersedia kelengkapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ruangan atau gedung untuk laboratorium lingkungan ▪ personel laboratorium, khususnya petugas pengambil contoh dan analisis ▪ alat pengujian ▪ sarana penunjang. <p>Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah kegiatan untuk mempersiapkan operasionalisasi laboratorium lingkungan serta kegiatan untuk mendukung pemantauan kualitas air badan air dan udara ambien, meliputi:</p> <p>A. Kegiatan koordinasi, konsultasi, studi tiru, dan pelatihan terkait laboratorium lingkungan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengikuti sosialisasi update Si-LABI dan pelatihan verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian pengujian udara ambien di UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim pada tanggal 14 s/d 15 Mei 2024 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso pada tanggal 12 Juni 2024 3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada tanggal 21 Agustus 2024 4. Melaksanakan koordinasi dengan P3E Jawa, studi tiru ke Sekolah Banyu Bening, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman pada tanggal 8 s/d 11 Oktober 2024 5. Melaksanakan pelatihan tentang penyusunan dokumen laboratorium lingkungan berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, penyusunan instruksi kerja 			

alat laboratorium, dan penentuan ruang lingkup akreditasi laboratorium lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tanggal 28 November 2024

6. Melaksanakan magang terkait penyusunan dokumen laboratorium sesuai ISO/IEC 17025:2017 di UPT Laboratorium Lingkungan Kabupaten Probolinggo pada tanggal 18 s/d 20 Desember 2024

B. Pengadaan alat pengujian dan sarana penunjang:

1. Pengadaan bahan kimia
2. Pengadaan suku cadang alat laboratorium
3. Pengadaan 1 unit hotplate stirrer
4. Pengadaan 1 unit lemari pendingin
5. Pengadaan 1 unit timbangan analitik
6. Pengadaan 1 unit waterbath

C. Kegiatan untuk mendukung pemantauan kualitas air badan air dan udara ambien

1. Pemantauan kualitas air badan air periode 1 di 9 titik lokasi pada tanggal 21 s/d 22 Mei 2024
2. Pemantauan kualitas udara ambien periode 1 di 8 titik lokasi pada tanggal 27 Mei s/d 10 Juni 2024
3. Pemantauan kualitas air badan air periode 2 di 9 titik lokasi pada tanggal 9 s/d 10 September 2024
4. Pemantauan kualitas udara ambien periode 2 di 8 titik lokasi pada tanggal 5 s/d 20 September 2024

Dokumentasi



Sosialisasi update Si-LABI dan pelatihan verifikasi metode dan estimasi ketidakpastian pengujian udara ambien



Koordinasi dan konsultasi dengan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bondowoso



Koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur





Koordinasi dengan P3E Jawa, studi tiru ke Sekolah Banyu Bening, dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman




Pelatihan tentang penyusunan dokumen laboratorium lingkungan berdasarkan ISO/IEC 17025:2017, penyusunan instruksi kerja alat laboratorium, dan penentuan ruang lingkup akreditasi laboratorium lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



Bahan kimia



Suku cadang alat laboratorium



Hotplate stirrer



Lemari pendingin



Timbangan analitik



Waterbath

Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota** adalah sebagai berikut :

- 1. Program : Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan : Pengelolaan Sampah
- Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	44.000.000	44.000.000
Output	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	80	100
Keterangan	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah dengan melakukan perubahan bentuk perilaku yang didasarkan pada kebutuhan atas kondisi lingkungan yang bersih yang pada akhirnya dapat menumbuhkan dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kebersihan. Perubahan bentuk perilaku masyarakat dapat terwujud perlu ada usaha membangkitkan masyarakat dengan mengubah kebiasaan sikap dan perilaku terhadap pengelolaan sampah tidak lagi didasarkan kepada keharusan atau kewajibannya, tetapi lebih didasarkan kepada nilai kebutuhan. Untuk mengubah kebiasaan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap peran serta masyarakat yang dilakukan secara menyeluruh (kalangan pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat biasa) dan terpadu (pengelola dan seluruh masyarakat). Pembinaan terhadap peran serta masyarakat harus dilakukan secara terus menerus, terarah, terencana dan berkesinambungan, serta dengan melibatkan berbagai unsur terkait dan diharapkan kegiatan ini berdampak positif serta di tiru di masyarakat.			

Kendala


Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan di wilayahnya masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan

Dokumentasi



Pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota** adalah sebagai berikut :

2. Program : Pengelolaan Persampahan
 Kegiatan : Pengelolaan Sampah
 Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	2.084.282.200	2.081.494.500
Output	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton	315	315
Keterangan	Pengolahan sampah merupakan bagian dari penanganan sampah dan menurut UU no 18 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses perubahan bentuk sampah dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Penanganan sampah merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah sampah, disamping memanfaatkan nilai yang masih terkandung dalam sampah itu sendiri (bahan daur ulang, produk lain, dan energi). Pengolahan sampah dapat dilakukan berupa : pengomposan, recycling/daur ulang, pembakaran (insinerasi), dan lain-lain.			
Kendala	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan di wilayahnya masih ada saja orang yang membuang sampah sembarangan			
Dokumentasi				



Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota** adalah sebagai berikut :

- 3. Program : Pengelolaan Persampahan
- Kegiatan : Pengelolaan Sampah
- Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	8.592.660.600	8.579.370.321
Output	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	35	35
Keterangan	Sarana dan prasarana pengelolaan sampah adalah alat pengangkut sampah seperti gerobak, dump truck, penyediaan Bahan Bakar, dan armada pengangkut sampah sedangkan prasarana adalah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) bagian yang penting dalam menunjang terwujudnya pengelolaan persampahan yang baik. Pengelolaan sampah tentu menjadi perhatian kita bersama, tidak hanya Pemerintah namun juga kesadaran masyarakat dalam mewujudkan Jember yang bersih dan bebas sampah. Tanpa dukungan ketersediaan peralatan yang memadai maka akan sulit terciptanya pengelolaan persampahan menjadi lebih baik, Sarana dan Prasarana bisa diartikan sebagai suatu yang dipergunakan guna mencapai tujuan, alat dan juga media dan sebagai sesuatu yang			

berperan, penunjang utama terselenggarakannya kegiatan atau pun proses. Pengelolaan yang optimal bertujuan agar keberadaan sampah tidak menjadi permasalahan yang serius bagi lingkungan. Salah satu pengelolaan sampah berkelanjutan dilakukan dengan cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat menampung timbunan sampah. Terpenuhinya kebutuhan persampahan perlu dilakukan agar dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari pencemaran sampah dan kualitas lingkungan tetap terjaga. Sekarang sampai saat ini sampah menjadi permasalahan serius bagi masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), timbunan sampah secara nasional mencapai 68 juta ton per hari. Pada sebagian besar kota di Indonesia mengalami kendala dalam pengelolaan sampah.

Kendala

- Masih Minimnya bantuan sarpras dari pusat
- Jumlah sampah yang sudah overload di TPA Pakusari perlu kerja extra untuk alat berat yang ada di TPA dan juga membutuhkan pemeliharaan intensif

Dokumentasi





Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota** adalah sebagai berikut :

4. Program : Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp.	20.000.000	20.000.000
Output	Jumlah perusahaan yang mendapat pelatihan pengelolaan limbah B3	Dokumen	50	50

Keterangan Pelaksanaan Kegiatan : Melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3 pada 50 perusahaan.

CV. OMEGA JAYA CHEMINDO



PT. TEDJO CITRA LESTARI“ASTON HOTEL JEMBER”



RSU SRIKANDI IBI JEMBER



RUMAH SAKIT BINA SEHAT JEMBER



D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumberdaya Manusia Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember berjumlah 544 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 34.256.351.894,-, melaksanakan 7 (tujuh) program 12 (dua belas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	93,78 %	59,13 %	Efisien
2. Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	-41,97%	92,01 %	Tidak Efisien
3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	75,96 %	99.85 %	Tidak Efisien

Sumber : *Data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6*

Capaian kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja (lebih lebih besar dari pada % serapan anggaran).

Capaian kinerja Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan dapat dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota dapat dikategorikan tidak efisien karena % capaian kinerja lebih kecil daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						
Indikator 1.1 Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	75,15%	-	-	√	-	-
Indikator 1.2 Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemrov Jatim	100%	√	-	-	-	-
Indikator 1.3	100%	√	-	-	-	-

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK						
Indikator 1.4 Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	100%	√	-	-	-	-
Rata rata capaian	93,78 %					
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan						
Indikator 1.1 Prosentase peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	-41,97%	-	-	-	-	√
Rata rata capaian	-41,97%					
Sasaran 3 Meningkatnya Pengelolaan						

Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota						
Indikator 1.1 Prosentase Sampah yang tertangani	51,93 %	-	-	-	√	-
Indikator 1.2 Prosentase pengendalian limbah B3	100%	√	-	-	-	-
Indikator 1.3 Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	0	-	-	-	-	√
Rata rata capaian	75,96 %					

Sumber : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 1 mencapai predikat **Sangat Tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 93,78 %.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Belum adanya peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang didalamnya mengatur antara lain Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH); Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat; Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup.
2. Kurang optimalnya sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(PPLH) dan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat sehingga partisipasi masyarakat kurang optimal.

3. Kebutuhan anggaran yang kurang terkait pengendalian Lingkungan terutama pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat sehingga kurang optimal.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 1 adalah :

1. Membuat peraturan daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Menambah jumlah SDM pelaksana kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan pelatihan.
4. Meningkatkan anggaran terkait pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 2 mencapai predikat **sangat rendah** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata -41,97%.

- Beberapa hal yang menjadi permasalahan antara lain :
 - a. Kurang tersebarnya titik pemantauan kualitas air
 - b. Jumlah titik pemantauan kualitas air yang masih kurang jadi kurang mewakili sebaran data pemantauan kualitas air sungai.
 - c. Belum ada Instalasi Pengolah Limbah Tinja
- Nilai sasaran 2 diperoleh dari hasil perhitungan nilai IKLH. Nilai IKLH tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena nilai IKA (Indeks Kualitas Air) menurun drastis dari 56,67 turun menjadi 39,66. Hal ini disebabkan karena nilai total coliform yang sangat tinggi melebihi ambang batas. Total Coliform adalah kelompok bakteri yang umumnya ditemukan di lingkungan dan saluran pencernaan hewan/manusia. Kehadirannya sering digunakan sebagai indikator kualitas air. Total Coliform tidak selalu

- berbahaya, tetapi dapat menunjukkan adanya kontaminasi dari sumber lain yang mungkin membahayakan.
- Faktor pendorong keberhasilan antara lain :
 - a. Melakukan pengendalian pencemaran dengan membuat Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang ambang batas pembuangan limbah cair dan udara.
 - b. Menambah kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan.
 - Solusi terhadap kendala kedepan :
 - a. Menambahkan anggaran untuk program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - Rencana perbaikan kedepan :
 - a. Menambah jumlah titik pantau kualitas air dan udara
 - b. Melakukan sosialisasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain :
 Untuk mengendalikan dan mencegah pencemaran air dapat dilakukan :
 - a. membangun Instalasi Pengolah Limbah Tinja yang merupakan Tupoksi dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya.
 - b. Melakukan pemetaan sumber-sumber pencemaran dari industri dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tabel 3.8

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indikator Kinerja	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,70	63,89
Indeks Kualitas Air (IKA)	56,67	39.66
Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,96	92.37
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)	52,87	52.82

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran 3 mencapai predikat **Tinggi** yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 75,96 %.

Adapun predikat dan capaian masing-masing indicator yaitu:

1. Indikator Prosentase Sampah yang tertangani, indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **Rendah** mempunyai capaian nilai 51,93 % dibawah target capaian yaitu 85 % seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. Indikator Prosentase pengendalian limbah B3 menunjukkan predikat **Sangat Tinggi** mempunyai capaian nilai 100 % sama dengan target capaian yaitu 100% seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana kedepan adalah :

1. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana transportasi pengangkut sampah dengan jumlah Armada truk yang tersedia 36 unit, sementara berdasarkan data volume sampah dan kapasitas pengangkutan armada membutuhkan 75 unit truk sampah untuk mencapai 93% penanganan sampah. Dan dioptimalkan dengan memakai sarana pengangkut (Gerobak, Roda 3, dan PickUp)
2. Sampai dengan tahun 2024, cakupan wilayah yang terlayani pengangkutan sampah sebanyak 25 Kecamatan, dan terdapat 6 Kecamatan yang belum terlayani pelayanan sampah (Kecamatan Sumberbaru, Kecamatan Sumberjambe, Kecamatan Jelbuk, Kecamatan Mumbulsari, Kecamatan Tempurejo, Kecamatan Umbulsari). Perluasan cakupan wilayah ini terkendala karena terbatasnya sarana prasarana pengangkut sampah dan Sumber Daya Manusia (SDM).
3. Kurangnya Kesadaran masyarakat dan pelaku usaha yang masih rendah tentang pengelolaan sampah dengan pilah olah sampah langsung berasal dari sumbernya.
4. Sarana dan Prasarana pengelolaan Sampah yang masih belum cukup untuk pilah olah sampah;
5. Masih minimnya bank sampah di setiap desa.

6. Karena Pergantian Kementerian, Penilaian Adipura dihentikan. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK tidak dapat diukur karena tahun ini tidak diselenggarakan penilaian Adipura oleh Kementerian LHK.

Solusi perbaikan terhadap permasalahan pada sasaran strategis 3 adalah :

1. Penambahan jumlah armada pengangkut sampah;
2. Peningkatan kualitas SDM dalam proses penanganan sampah;
3. Perlunya penambahan wilayah pelayanan sampah sehingga mencapai 31 kecamatan;
4. Meningkatkan lagi aksi sosialisasi pengelolaan sampah dan sosialisasi perda pengelolaan sampah untuk masyarakat;
5. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
6. Mendorong pemangku wilayah sampai tingkat desa untuk membentuk BUMDES pengelola sampah sebagai ujung tombak pengelolaan sampah.

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 34.256.351.894,- yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Jember. Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 32.565.637.194,- terealisasi sebesar Rp. 31.508.429.856,- (96,75%)
2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.690.714.700,- terealisasi sebesar Rp. 1.679.661.700,- (99,34%)

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 22.137.587.594	Rp. 21,368,695,293	96.53 %
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 20.629.623.394	Rp. 20,013,788,809	97.01 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 20.392.743.394	Rp. 19,776,908,809	96.98 %
	Sub Kegiatan : Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 236.880.000	Rp. 236,880,000	100.00 %
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 207.588.700	Rp. 198,885,177	95.81%

	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.430.200	Rp. 3,406,000	99.29 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 54.761.600	Rp. 50,061,800	91.42 %
	Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga	Rp. -	-	-
	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 35.499.300	Rp. 35,268,000	99.35 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 6.201.600	Rp. 6,086,550	98.14 %
	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 107.696.000	Rp. 104,062,827	96.63 %
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. -	-	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Rp. -	-	-
	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. -	-	-
1.4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1.047.733.973	Rp. 999,337,757	95.38 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 1.697.000	Rp. 1,697,000	100.00 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 102.109.173	Rp. 54,241,757	53.12 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 943.927.800	Rp. 943,399,000	99.94 %
1.5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 252.641.527	Rp. 156,683,550	62.02 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 161.611.000	Rp. 156,683,550	96.95 %
	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 91.030.527	-	-
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 170.603.700	Rp. 88,759,000	52.03 %
2.1	Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Rp. 170.603.700	Rp. 88,759,000	52.03 %
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Rp. 170.603.700	Rp. 88,759,000	52.03 %
2.2	Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Rp. -	-	-
	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Rp. -	-	-
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Rp. 777.821.500	Rp. 715,686,866	92.01 %
3.1	Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 525.062.500	Rp. 481,567,748	91.72 %
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan	Rp. 78.500.000	Rp. 76,571,000	97.54 %

	Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut			
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Rp. 281.649.500	Rp. 242,503,212	86.10 %
	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 164.913.000	Rp. 162,493,536	98.53 %
3.2	Kegiatan : Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 76.000.000	Rp. 59,869,618	78.78 %
	Sub Kegiatan : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Rp. 76.000.000	Rp. 59,869,618	78.78 %
3.3	Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Rp. 176.759.000	Rp. 174,249,500	98.58 %
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Rp. 176.759.000	Rp. 174,249,500	98.58 %
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBH B3)	Rp. 20.000.000	Rp. 20,000,000	100.00 %
4.1	Kegiatan : Penyimpanan Sementara Limbah B3	Rp. 20.000.000	Rp. 20,000,000	100.00 %
	Sub Kegiatan : Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Rp. 20.000.000	Rp. 20,000,000	100.00 %
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Rp. 203.712.800	Rp. 149,524,200	73.40 %
5.1	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 203.712.800	Rp. 149,524,200	73.40 %
	Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp. 127.698.900	Rp. 82,693,200	64.76 %
	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 76.013.900	Rp. 66,831,000	87.92 %
6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Rp. 225.683.500	Rp. 116,509,200	51.63 %
6.1	Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 225.683.500	Rp. 116,509,200	51.63 %

	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 225.683.500	Rp. 116,509,200	51.63 %
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Rp. 10.720.942.800	Rp. 10,704,864,821	99.85 %
7.1	Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Rp. 10.720.942.800	Rp. 10,704,864,821	99.85 %
	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Rp. 2.084.282.200	Rp. 2,081,494,500	99.87 %
	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Rp. 44.000.000	Rp. 44,000,000	100.00 %
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA/ Kabupaten/Kota	Rp. 8.592.660.600	Rp. 8,579,370,321	99.85 %
	JUMLAH	Rp. 34.256.351.894	Rp. 33,164,039,380	96.81 %

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Kabupaten Jember Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember disimpulkan bahwa secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Dari sejumlah 8 Indikator yang diperjanjikan dalam PK 2024, sebanyak 4 indikator mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi, 1 indikator dalam kategori Sedang, 1 indikator dalam kategori rendah dan sebanyak 2 indikator tidak mencapai target dengan kategori Sangat Rendah.

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

1. Terjadinya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam;
2. Kurang optimalnya penanganan sampah, khususnya di perkotaan;
3. Kurangnya kesadaran dan gerakan masyarakat terhadap kebersihan, keindahan dan pelestarian lingkungan hidup;
4. Kurang aktifnya lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan hidup;
5. Kurang sinergi dari setiap kekuatan di masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan;
6. Meningkatnya lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai / DAS;
7. Menurunnya jumlah dan debit mata air;
8. Masih kurangnya luasan hutan kota dan taman kota;

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2024 dan tahun – tahun berikutnya antara lain :

1. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinyu. Demi mencapai IKLH yang lebih sempurna, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan IKLH, yaitu:
 - a. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan Keputusan (Decision making support);
 - b. IKLH dikembangkan sesuai dengan konsep yang holistik dan menyeluruh, sedangkan kebutuhan akan ketersediaan data mengikuti konsep tersebut. Konsepsi IKLH yang ideal (struktur dan indikator) harus selalu dikembangkan hingga ditemukan konsepsi yang sangat mendekati kondisi di lapangan;
 - c. IKLH memiliki sifat dapat ditelusuri (Traceable) sehingga setiap angka indikatif dapat ditemukannya sumber permasalahannya;
 - d. IKLH didukung oleh data komprehensif namun disajikan secara sederhana dan dapat dipahami;
 - e. Metodologi perhitungan IKLH mesti terus dibenahi, termasuk memperkuat uji statistik dan menentukan parameter kunci;
 - f. Pembenahan dan penyempurnaan kesahihan dan keakuratan sumber data, terutama memastikan kualitas data mulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan.
2. Peningkatan sarana persampahan berupa penyediaan sarana pengangkutan dan pengolahan sampah guna lebih memperluas wilayah akses penanganan sampah khususnya pada wilayah-wilayah Kecamatan yang belum tersentuh pelayanan persampahan.
3. Pendampingan dan penguatan kelompok-kelompok masyarakat pengelola persampahan (Bank Sampah) melalui pelatihan pemanfaatan sampah daur ulang dan manajemen bank sampah.
4. Peningkatan kualitas TPA sehingga selain memiliki fungsi teknis sebagai tempat pemrosesan akhir dari sampah kota juga diharapkan memiliki fungsi sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya melalui perluasan pengembangan pemanfaatan gas metan sampah serta pengembangan sarana edukasi pengelolaan sampah.
5. Penyebarluasan informasi mengenai teknik pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui penyelenggaraan sosialisasi, pelatihan dan gerakan bersama pengelolaan sampah dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
6. Penanaman pohon-pohon di sekitar sumber mata air dan lahan-lahan kritis.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

MATRIK TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Sinergi Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1 Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	70%	75%	80%	85%	90%	95%	1.1 Penguatan tata kelola lingkungan hidup dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1.1.1 Penguatan proses revitalisasi, sinkronisasi, dan harmonisasi kebijakan dan peraturan pada perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup peta peraturan perundang-undangan dalam kerangka regulasi serta pengawasan dan penindakan yang menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran peraturan	a.) Program Perencanaan Lingkungan Hidup b.) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup c.) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat d.) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
											1.1.2 Pengarusutamaan pendidikan warga pendidikan, masyarakat dan lembaga masyarakat peduli lingkungan		

LAMPIRAN 1

													1.1.3 Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan	
1			2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Indeks Kualitas Air	53,39	53,49	53,59	53,69	53,79	53,89	2.1 Pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dan kelestarian fungsi ekosistem yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan	2.1.1 Pemantauan terhadap sumber-sumber pencemar dari industri, domestik, dan lainnya, yang diatasi dengan dalam bentuk pencegahan maupun pengendalian (air dan udara);	a.) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					b. Indeks Kualitas Udara	77,11	77,20	77,29	77,39	77,49	77,59		2.1.2 Rehabilitasi dan pemulihan lahan kritis serta upaya konservasi sumber mata air	
					c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	52,38	53,21	54,04	54,87	55,70	56,53		2.1.3 Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat dan masyarakat sekitar hutan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan	

LAMPIRAN 1

													masyarakat	
													2.1.4 Implementasi kebijakan dan strategi, serta rencana aksi pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pad atingkat daerah serta peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya adaptasi mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim (Proklim)	
			3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Pengendalian Limbah B3	90%	91%	92%	93%	95%	96%	3.1 Peningkatan penanganan dan pengurangan sampah secara terintegrasi	3.1.1 Pengawasan terhadap Pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	a.) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
					2. Prosentase Sampah Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		3.1.2 Penanganan sampah dan pengurangan sampah dengan sistem olah pilah sampah dari hulu sampai TPA	b.) Program Pengelolaan Persampahan



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER,**

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,


Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.


drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19801027 200604 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	85%
		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah
		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,142
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	93%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%
		c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.017.356.737,-	APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 170.603.700,-	APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 777.821.500,-	APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 20.000.000,-	APBD

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 203.712.800,-	APBD
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 225.683.500,-	APBD
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 10.690.942.800,-	APBD
Jumlah	Rp. 34.106.121.037,-	

BUPATI JEMBER,

 Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU. ASEAN Eng.

Jember, 26 Januari 2024
 KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN JEMBER

 drh. SUGIARTO, S.KH, M.Si
 Pembina Tk I
 NIP. 19801027 200604 1 014



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Supriyadi No. 52 Patemon, Pakusari, Jember, Jawa Timur 68181
Telp. (0331) 540007 ; Fax. (0331) 540787
Email : dlh@jemberkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 November 2024

Pihak Pertama
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER,

drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
Pembina TK I
NIP. 19801027 200604 1 014

PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	85%
		b. Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan
		c. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah
		d. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah
2	Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,142
3	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	93%
		b. Prosentase pengendalian limbah B3	100%
		c. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 22.137.587.594,-	P-APBD
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 170.603.700,-	P-APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 777.821.500,-	P-APBD
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 20.000.000,-	P-APBD
5. Program Pembinaan dan Pengawasan	Rp. 203.712.800,-	P-APBD

Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 225.683.500,-	P-APBD
7. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 10.720.942.800,-	P-APBD
Jumlah	Rp. 34.256.351.894,-	

BUPATI JEMBER



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jember, 26 November 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER



drh. SUGIARTO, S.KH, M.Si
Pembina Tk I
NIP. 19801027 200604 1 014



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

JL. Supriyadi NO. 52 ☎ (0331) 540007 JEMBER

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 01/50 /35.09.319/2024

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 1 Maret 2024

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**

drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19801027 200604 1 014

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN JEMBER

- Instansi** : Dinas Lingkungan Hidup
- Tugas** : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- Fungsi** : a. perumusan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang lingkungan hidup; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- Tujuan** : Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas
- Indikator Tujuan** : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	a. Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}}{\text{Total Target Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meliputi kegiatan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) 2. Jumlah pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang di awasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah 3. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diberi diklat/bimtek/penyuluhan lingkungan hidup 4. Jumlah sekolah berwawasan lingkungan 5. Jumlah desa yang diusulkan sebagai desa berseri 6. Jumlah penyelesaian pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota 	Bidang Tata Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	a. Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{(\text{Nilai IKLH Saat ini} - \text{Nilai IKLH Tahun Lalu})}{\text{Nilai IKLH Tahun Lalu}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah parameter untuk mengukur kualitas lingkungan hidup di Indonesia. IKLH menilai kualitas lingkungan hidup berdasarkan beberapa parameter yaitu kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. - Dasar / pedoman penyusunan IKLH : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 27 Tahun 2021 - Prosentase Peningkatan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) 	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember
Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	a. Prosentase Sampah yang tertangani	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Total Volume Sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten / Kota}} \times 100\%$ <p>Penjelasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Total volume sampah yang dapat ditangani adalah hasil kali dari komponen jumlah armada, jumlah ritase selama 1 tahun 	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember

		Total timbulan sampah kabupaten/kota adalah hasil kali dari komponen jumlah penduduk dan jumlah sampah yang dihasilkan per jiwa (standar SNI kota sedang = 0,5 kg/jiwa)		
	b. Prosentase pengendalian limbah b3	<p><i>Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i> <i>Jumlah Usaha/Kegiatan yang mengajukan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3</i> x 100%</p> <p>Penjelasan : Jumlah Usaha/Kegiatan yang memenuhi persyaratan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 adalah hasil dari verifikasi pada perusahaan yang mengajukan rincian teknis penyimpanan sementara sebagai bahan lampiran SPPL, UKL-UPL, AMDAL (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021</p>	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Supriyadi No.52 Telp. (0331) 540007 Fax. 540787 Jember

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2024

RPJMD

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran
Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.	Mewujudkan pembangunan wilayah serta tata ruang yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1. Meningkatnya kualitas air	1. Indeks Kualitas Air (IKA)
			2. Meningkatnya kualitas udara	2. Indeks Kualitas Udara (IKU)
			3. Meningkatnya kualitas luas lahan	3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKL)

RKT

TUJUAN PD		SASARAN PD			PROGRAM/ KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Nama Program Kegiatan	Indikator	Target	Nama Sub Kegiatan	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya sinergi tata kelola lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Prosentase terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	85%	1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						170.603.700
			Penghargaan Nirwasita Tantra dari KLHK dan Pemprov Jatim	1 Penghargaan	1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Prosentase Dokumen Perencanaan lingkungan hidup yang dibuat	100%	1. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/kota ynag disusun	3 dokumen	170.603.700
					2. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN						203.712.800

					PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)							
					1. Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100%	1. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	22 dok	127.698.900	
								2. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/Ditangani	12 dokumen	76.013.900	
				Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri oleh Kementerian LHK	1 Sekolah	3. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					225.683.500	
				Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi oleh DLH Provinsi	1 Sekolah	1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang Diraih	80%	1. Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan	Jumlah sekolah berwawasan lingkungan Jumlah Desa yang di Usulkan sebagai desa berseri	12 Sekolah 5 Desa	225.683.500

								Pengelolaan Lingkungan Hidup				
		Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan	Prosentase Peningkatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	0,142	1. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							777.821.500
					1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	1. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pencegahan pencemaran lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dok		78.500.000
								2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 dok		281.649.500
								3. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	280 dok		164.913.000
					2. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi informasi Peringatan Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 Laporan		76.000.000

					3. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Prosentase pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	1 Ha	176.759.000	
	Meningkatnya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	1. Prosentase Sampah yang tertangani	93%	1. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)							20.000.000	
		2. Prosentase pengendalian limbah B3	100%	1. Penyimpanan Sementara Limbah B3	Prosentase Pengendalian Limbah B3	100%	1. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	45 Laporan		20.000.000	
		3. Penghargaan Adipura dari Kementerian LHK	68 Skor	2. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN								10.690.942.800
		1. Pengelolaan Sampah			Prosentase Sampah yang tertangani	90%	1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	80 kelompok		44.000.000	
								2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan,	35 unit	8.562.660.600	

							TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		
							3. Penangann sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	315 Ton	2.084.282.200

Jember, 27 Juni 2024
**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JEMBER**



drh. SUGIYARTO, S.KH, M.Si
Pembina Tk. 1
NIP. 19801027 200604 1 014

**CASCADING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JEMBER**

